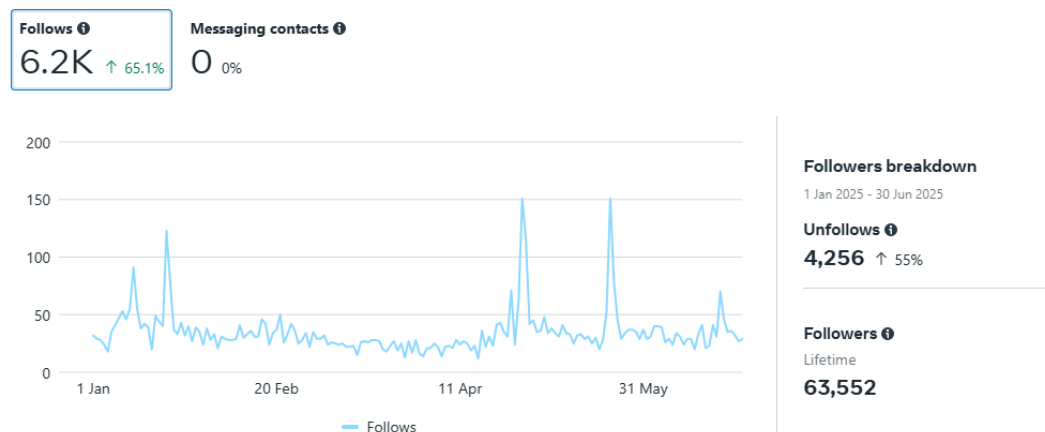


BAB II.

INSTAGRAM BARANTIN DAN KEPEDULIAN PUBLIK TERHADAP KARANTINA

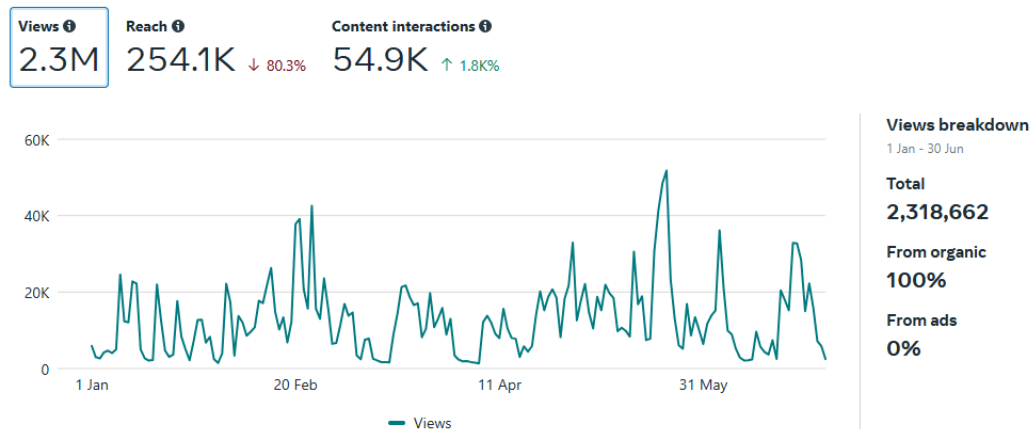
2.1. Instagram Barantin

Instagram Barantin memiliki jumlah *follower* sebanyak 63.552, jumlah ini tentu masih dikategorikan sedikit, karena masih dibawah 100 ribu, jika dibandingkan dengan akun Instagram lembaga lain seperti beacukai 206,6K, humas_jabar 228,9K, infobnn_ri 246,1K, bps_statistics 359,9K, bpom_ri 403,5K, ditjen_imigrasi 575,1K dan divisihumaspolri 1,3M. *Follower* barantin_ri terdiri dari ASN dan bukan ASN. *Follower* ASN terdiri dari ASN di Badan Karantina Indonesia dan juga kementerian terkait lainnya, sedangkan kelompok bukan ASN terdiri dari akun keluarga, pelaku usaha, pengguna jasa karantina, pencari kerja, pelajar, mahasiswa dan lain-lain. Jika dilihat dari data *insight* Instagram, maka sebaran *follower* Barantin terdiri dari 62,1% laki-laki dan 37,9% perempuan. Dengan usia pengikut paling tinggi adalah pada usia 25-34 tahun, yaitu laki-laki sebanyak 27,3% dan perempuan sebesar 16,3%. Dengan lokasi tinggal sebanyak 13% di Jakarta, 3,9% Jawa Barat, 3,7% Sumatera Utara dan sisanya di Jawa Timur serta Sumatera Selatan. Jika dilihat dari data kecenderungan tahun 2025, memang terdapat peningkatan jumlah *follower* sebanyak 65% yaitu 6.193 akun, namun bersamaan dengan itu juga terdapat peningkatan jumlah *unfollow* yaitu sebanyak 55% atau berjumlah 4.256 akun yang melakukan aksi *unfollow*. Persentase audiens Instagram barantin_ri ditunjukkan pada Gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4. Persentasi kenaikan *follows* dan *unfollow*

Sedangkan jumlah konten yang diunggah selama periode tahun 2025 adalah sebanyak 393 konten yang terdiri dari unggahan sebanyak 246 dan *story* sebanyak 147 konten. Konten tersebut menghasilkan penonton sebanyak 2.318.662, dengan persentase interaksi konten naik sebesar 1,8% atau sebanyak 54.887, namun mengalami penurunan persentase jangkauan (*reach*) sebanyak 80,3% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya berjumlah 254.119. Semua jangkauan dan interaksi tersebut berasal dari konten organik, dan tidak menggunakan iklan. Jumlah klik pada konten juga mengalami penurunan sebanyak 72,8% atau hanya mendapat 79 klik selama tahun 2025. Begitu juga dengan kunjungan profil yang turun sebesar 79% dibandingkan tahun sebelumnya, atau hanya mendapat 61.960 kunjungan selama tahun 2025. Interaksi yang masih didominasi oleh pengikut internal, dan sedikit interaksi yang timbul dari partisipasi masyarakat, menunjukkan masih rendahnya *awareness* masyarakat Indonesia terhadap isu perkarantinaan. Persentase tingkat interaksi (*content interaction*) dan jangkauan (*reach*) dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5. Persentase *content interaction* dan *reach* akun barantin_ri

2.2. Karantina Sebagai Alat Negara Untuk Melindungi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia

Indonesia memiliki kenaneka ragaman flora dan fauna yang tinggi, bahkan sering disebut sebagai salah satu megabiodiversitas dunia. Dengan dominasi wilayah lautan yaitu seluas 70% sedangkan daratannya 30%, Indonesia memiliki 31.750 spesies atau 1,75% dari total 1.812.700 spesies yang telah ditemukan di dunia (Setiawan, 2022). Dimana jumlah spesies untuk kelompok lumut melebihi 10%, 12% mamalia, 16% reptil dan 17% burung dunia terdapat di Indonesia. Indonesia juga terkenal dengan dengan keanekaragaman ekosistim pesisir, yang memiliki 18% terumbu karang dunia, 500 spesies karang, 2.500 spesies ikan, 2.500 spesies moluska, 1.500 spesies *crustacea* dan berbagai biota laut lainnya. Namun demikian, Indonesia juga mengalami ancaman penurunan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, seperti adanya 583 spesies yang terancam punah, yang terdiri dari 191 spesies mamalia, dan 160 spesies burung. Risiko ini belum ditambah ancaman penurunan populasi atau kemusnahan yang diakibatkan dari serangan hama dan

penyakit, seperti flu burung, antraks, penyakit mulut dan kuku, demam babi afrika, *viral nervous necrosis*, *white spot syndrome virus*, penyakit CVPD, penyakit panama dan lain-lain. Ancaman terhadap berbagai spesies asli Indonesia tersebut tidak hanya bernilai ekologis, namun juga sebagai ancaman terhadap sumber ekonomi penting masyarakat. Banyak spesies hewan, ikan dan tumbuhan yang secara langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, sandang, obat maupun mata pencaharian masyarakat. Namun demikian, isu biodiversitas tersebut kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan tentang perlindungan sumber daya alam hayati baik lingkup konservasi maupun bidang karantina, namun pada penerapannya masih belum sesuai. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya dukungan sumber daya manusia, pembiayaan, sarana maupun prasarana (Kurnia & Mayarni, 2025). Kurangnya dukungan tersebut juga bisa menggambarkan komitmen serta kesadaran pemerintah dalam mendukung isu tersebut. Sementara itu dari sisi masyarakat, secara umum masih menunjukkan sikap kepedulian terhadap pentingnya menjaga keanekaragaman sumber daya alam hayati masih rendah. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang memadai tentang lingkungan, keanekaragaman hayati dan perkarantina sejak dini (Zubaidah, 2019). Selain itu isu keanekaragaman hayati di daerah masih dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat masih menfokuskan pada kebutuhan sehari-hari dibandingkan memikirkan upaya perlindungan sumber daya alam hayati. Hal tersebut menyebabkan tindakan-tindakan pemasukan hewan, ikan, dan tumbuhan secara ilegal masih dianggap hal

biasa yang tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal tersebut ditambah minimnya konten edukasi di media massa maupun media sosial, dibandingkan tingkat popularitas serta viral konten-konten hiburan serta politik. Sehingga isu perlindungan sumber daya alam hayati kurang muncul dan kurang dipedulikan oleh masyarakat secara luas. Padahal kerugian yang dapat terjadi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar.

Salah satu contohnya adalah penyakit demam babi afrika atau *African swine fever* (ASF) yang menyerang spesies babi berjenggot (*bearded pig*) yang ada di Kalimantan. Populasi babi di Kalimantan menjadi anjlok bahkan menghilang (terancam punah) yang disebabkan karena serangan virus ASF tersebut (Weston, 2024). Kejadian tersebut memberikan dampak yang sangat besar pada budaya dan masyarakat yang bergantung pada babi liar tersebut untuk makanan, yang menyebabkan masalah ketahanan pangan dan kemiskinan. Menurut Prof Erik Meijaard pada sumber yang sama menyampaikan bahwa beberapa kelompok masyarakat di Kalimantan sepenuhnya bergantung pada akses ke babi liar untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Hilangnya spesies babi tersebut menyebabkan masyarakat beralih berburu ke hewan lain yang juga terancam punah, seperti misalnya monyet ekor babi. Hal tersebut dapat mengganggu ketahanan pangan dan ekosistem serta mengancam satwa liar lain yang juga terancam punah. Menurut Meijaard, dalam habitatnya, babi berjenggot tersebut berperan menyebarkan benih pohon saat memakan buah dan bermigrasi ke tempat yang jauh. Selain itu, babi juga membalik tanah dengan moncongnya, yang membersihkan semak belukar dan memberi akses akar pohon ke lebih banyak nutrisi tanah.

Populasi babi tersebut terus menyusut akibat serangan virus ASF yang disebarkan melalui pergerakan babi dan produk babi yang dimediasi manusia. Penelitian tersebut menggambarkan besarnya efek dari penyebaran penyakit terhadap salah satu sumber daya alam hayati yang masuk dan menyerang akibat lalulintas media pembawa karantina yang jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya.

Sejalan dengan potensi dan risiko tersebut, Badan Karantina Indonesia (Barantin) memiliki tugas pokok dan fungsi utama dalam pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan serta menjaga keamanan pangan dan pakan baik dalam wilayah negara Indonesia maupun dari dan keluar negeri, seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Untuk mendukung upaya mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan dari serangan HPHK, HPIK, dan OPTK, mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik, maka dalam rencana strategis Barantin tahun 2020-2024 strategi komunikasi Barantin lebih difokuskan pada upaya preventif.

Strategi tersebut dianggap lebih efektif, karena jumlah kerugian yang diakibatkan jika terjadi masuk dan tersebarnya hama penyakit akan lebih besar (Wahyuni, Wicaksono & Suprayogi, 2022). Dengan masuknya hama dan atau penyakit hewan, ikan maupun tumbuhan, maka pemerintah perlu mengeluarkan berbagai pembiayaan untuk melakukan upaya-upaya seperti peningkatan biosekuriti,

depopulasi, *stamping out*, vaksinasi, surveilans, sosialisasi, monitoring dan pengadaan sumberdaya alat serta manusia guna melakukan pengendalian. Selain itu, juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak dan pekerja dibidang pertanian maupun perikanan, ketahanan pangan nasional, terhentinya ekspor dan pelarangan pemasukan dari negara tujuan, gangguan sektor pariwisata, bahkan dapat menyebabkan musnahnya spesies tertentu asli Indonesia yang diserang, sehingga hal ini dapat menjadi bencana nasional. Jika hama dan penyakit tersebut bersifat *zoonosis* atau dapat menular ke manusia seperti *anthrax*, maka biaya yang diperlukan untuk melakukan penanganan menjadi lebih besar, termasuk adanya risiko korban jiwa.

Meski petugas karantina melakukan pengawasan di garda terdepan, tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran di seluruh wilayah Indonesia seperti bandara, pelabuhan, kantor pos dan pos lintas batas negara, namun demikian, dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan masih banyaknya "jalan tikus" tempat masuknya komoditas ilegal, maka diperlukan kesadaran masyarakat tentang perlindungan sumber daya alam hayati atau kesadaran terhadap peraturan karantina agar upaya pencegahan tersebut lebih optimal. Dengan membangun kesadaran publik terhadap peraturan karantina, diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap lalulintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan khususnya yang berada diluar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan serta mampu meningkatkan pertahanan negara dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit baik antar pulau maupun yang berasal dari luar negeri (Panduwinata, 2008).

2.3. Pemenuhan Syarat Karantina Hanya Bersifat Administratif

Isu perkarantinaan saat ini menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pencegahan terhadap masuknya hama penyakit melalui tindakan karantina. Faktanya, literatur dan kajian tentang tingkat kesadaran publik terhadap regulasi karantina belum banyak dilakukan. Penelitian terakhir dilakukan oleh Kartikawati dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah maupun bidang pendidikan untuk mengkaji isu tersebut. Penelitian tentang karantina banyak membahas tentang teknis analisis hama dan penyakit baik hewan, ikan maupun tumbuhan, sementara kajian tentang informasi karantina di tingkat masyarakat masih kurang. Tentu hal tersebut tidak sejalan dengan rencana strategis Barantin yang mengutamakan *public awareness* dan mendorong keterlibatan masyarakat. Audit komunikasi yang pernah dilakukan oleh IPB tersebut menemukan bahwa tingkat pengenalan masyarakat terhadap Barantin hanya sebesar 59%. Sedangkan persepsi responden tentang tugas dan fungsi Barantin pada saat itu hanya sebagai “Pemeriksa” belum sampai kepada tingkat “Melindungi” (Kartikawati, 2014).

Berdasarkan pengalaman peneliti, dan beberapa informasi yang di dapat dilapangan menunjukkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ketika akan melalulintaskan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan maupun produknya bukan karena kesadaran, namun hanya karena untuk memenuhi persyaratan administrasi saja. Beberapa penelitian yang membahas tentang kesadaran masyarakat terhadap

peraturan karantina diantaranya menyatakan bahwa kendala efektivitas implementasi peraturan perkarantinaan adalah karena ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan dan ketentuan administrasi dalam pembuatan dokumen atau sertifikat karantina (Patros & Azilfan, 2016). Peneliti lain juga menemukan bahwa implementasi kebijakan peraturan perkarantinaan belum dapat terlaksana dengan optimal meski peraturan perundangan telah diberlakukan sejak tahun 2019. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya komunikasi dan penyebaran informasi tentang karantina pada masyarakat dan pengguna jasa (Siregar, Lubis & Adam, 2022). Setyowati, Fauzi, Pribadi dan Wijayanto (2018) dalam penelitiannya yang menganalisis perilaku pengguna jasa karantina dalam mendukung perlindungan sumberdaya alam hayati di wilayah Jakarta dan Makassar, juga menemukan bahwa persepsi publik lebih berpengaruh terhadap perilaku partisipasi dan kepatuhan pengguna jasa dibandingkan dengan kualitas layanan. Temuan tersebut memperkuat bahwa pelaporan masyarakat pada petugas karantina belum pada tahapan kepedulian, namun masih karena pemenuhan persyaratan administratif.

Beberapa informasi terbaru di media tentang penolakan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia terhadap Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 tahun 2025 serta adanya fenomena masyarakat di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan yang menggali kembali mangga ilegal yang sudah dimusnahkan oleh Badan Karantina Indonesia adalah salah satu contoh tingkat kesadaran masyarakat terhadap perkarantinaan masih rendah. Penolakan pelaku usaha terhadap peraturan Barantin tersebut menunjukkan bahwa masyarakat bahkan pelaku usaha belum memahami peraturan karantina yang sebenarnya sudah

ada sejak lama bahkan sebelum Undang-Undang No. 21 tahun 2019, yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan juga telah dijelaskan tentang kewajiban melapor ke karantina untuk setiap komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilalulintaskan baik antar area dalam wilayah Indonesia maupun masuk dan ke luar negeri. Dalam sebuah berita yang ditayangkan oleh bisnis.com pada 29 April 2025 seorang ketua asosiasi pengusaha menyebutkan bahwa pihaknya mempertanyakan dasar penyusunan aturan tersebut yang tidak memperhatikan karakteristik industri mebel dan kerajinan (Nurdifa, 2025). Sikap tersebut menunjukkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan karantina. Sedangkan peristiwa digalinya kembali 9,3 ton mangga ilegal dari Thailand yang sudah di kubur oleh masyarakat di Desa Bagan Asahan menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui bahayanya mengonsumsi komoditas ilegal serta bahayanya menyebarkan komoditas yang tidak terjamin kesehatannya (Kurniawan, 2025). Masyarakat lebih mengutamakan faktor ekonomi dan pangan daripada mempertimbangkan risikonya.

2.4. Membangun Kepedulian Publik dari Viral Media Sosial

Pada abad 21 ini, media sosial telah menjadi alat yang sangat penting, hal tersebut disampaikan oleh Seitel, FP. (2017) dalam buku *The Practice of Public Relation*. Ia bahkan mencontohkan dan menceritakan adanya seorang profesional yang kehilangan pekerjaannya karena cuitan di media sosial Twitter. Seitel menceritakan kejadian yang dialami oleh Ms. Justine Sacco, yaitu seorang *senior director of corporate communications* pada sebuah perusahaan media Inter Active Corp (IAC)

di New York, Amerika. Saat itu Ms. Sacco akan melakukan perjalanan liburan ke luar negeri yaitu ke Afrika, kemudian ia mencuit di laman Twitternya “Pergi ke Afrika. Saya berharap, saya tidak akan terkena AIDS. Hanya bercanda. Saya adalah kulit putih”. Setelah dia mengetwit dan mengudara, ternyata tweet nya tersebut direspon keras oleh netizen di media sosial. Saat mengudara sekitar 12 jam, hastag #HasJustineLandedYet trending atau menjadi bahan yang banyak dibicarakan di laman twitter. Bahkan Donald Trump yang kala itu menjabat Presiden Amerika Serikat juga merespon atas perbincangan tersebut, dan berkomentar agar Sacco harus dipecat. Demikian juga pihak IAC, memberikan pernyataan bahwa sikap Ms. Sacco tersebut tidak mencerminkan budaya dan pandangan nilai IAC dan menyatakan bahwa Ms. Sacco bukan lagi menjadi bagian dari IAC. Sehingga, menurut Seitel inilah pelajaran berharga dari media sosial yang harus diperhatikan.

Beberapa manfaat dan potensi keterlibatan organisasi dan bisnis dengan konsumen di media sosial menurut Ryan (2014) pada buku *Understanding Digital Marketing* pada Bab 6 tentang *understanding social media* diantaranya adalah mendapatkan informasi secara berkala dan terkini, dimana jenama, organisasi atau sebuah bisnis dapat mencari tahu apa yang benar-benar dipikirkan oleh pelanggan. Mendapatkan wawasan berharga tentang persepsi konsumen tentang produk, layanan, merek, industri, dan topik minat yang lebih umum. Karena pelanggan adalah kunci pemasaran digital yang efektif dan keterlibatan jenama dengan pelanggan di pelantar media sosial menurut Ryan bisa memberikan informasi yang lebih nyata, tanpa memberikan gangguan. Selain itu, penggunaan media sosial juga dapat meningkatkan profil organisasi, yaitu dengan terlibat secara proaktif melalui media

sosial, organisasi tampak responsif, dan dapat membangun reputasi lembaga sebagai pemain yang berwibawa dan bermanfaat di bidang keahliannya. Serta mampu memberikan efek viral. Dimana salah satu aspek paling kuat dari media sosial adalah kemampuannya untuk menyebarkan informasi viral (*viral propagation*). Sama dengan pemasaran dari mulut ke mulut dalam pemasaran luring, namun dalam aktifitas daring, aktifitas percakapan tersebut jauh lebih cepat. Informasi viral tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti video YouTube maupun dari berbagai media sosial, juga unggahan di blog yang diambil dan didistribusikan oleh pembaca. Hingga mencapai nilai yang tepat dan secara cepat menyebar diberbagai percakapan dan menyebabkan jangkauan profil organisasi melonjak. Jika dilakukan dengan benar menurut Ryan, maka hal tersebut adalah cara yang paling efektif untuk mempromosikan sebuah isu.

Meski masih jarang yang melakukan penelitian spesifik tentang pengaruh media sosial pada kepedulian publik, namun beberapa penelitian menemukan bahwa penggunaan media sosial mampu meningkatkan keterlibatan serta kesadaran jenama (Dabbous & Barakat, 2019). Beberapa analisis, seperti yang dilakukan oleh Ansari, NF., Samad, A. dan Yusmanizar (2022) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara elemen visual dan jenis konten secara simultan sebesar 54,3% terhadap kesadaran jenama, dan memberikan pengaruh sebesar 47,6% terhadap minat beli. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap suatu isu.

Meski telah diketahui media sosial mampu meningkatkan kepedulian publik karantina, namun pada aplikasinya pemanfaatan *platform* tersebut belum digunakan secara optimal baik oleh Barantin maupun pemerintahan secara umum. Beberapa penelitian bahkan menemukan interaksi konten pada akun media sosial pemerintah seringkali lebih rendah dibandingkan dengan akun non-pemerintah. Purwadi, Pratama, dan Mahendradi (2019) yang menganalisis 32 akun resmi Facebook pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah menemukan bahwa rata-rata tingkat keterlibatan (*engagement rate*) hanya sebesar 0,0432. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah aktif mempublikasikan konten, namun respons dari masyarakat masih terbatas. Faktor-faktor seperti kualitas konten yang kurang menarik dan kurangnya interaksi dua arah dapat menjadi penyebab rendahnya keterlibatan tersebut.

Tidak hanya di Indonesia, fenomena penggunaan berbagai *platform* media sosial oleh pemerintah juga dirasakan di berbagai negara lain, namun tingkat interaksi dengan masyarakat dikategorikan masih rendah, hal tersebut disampaikan oleh Mainka, Hartmann, Stock & Peters (2014) yang melakukan analisis terhadap penggunaan media sosial oleh pemerintah di 31 kota dunia. Bahkan hasil penelitian Lovejoy, Waters, dan Saxton (2012) yang menganalisis 4.655 tweet dari 73 organisasi nirlaba besar di Amerika Serikat, menemukan bahwa kurang dari 20% tweet digunakan untuk membangun percakapan dua arah, sementara sekitar 16% menunjukkan koneksi tidak langsung dengan pengguna tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa banyak organisasi, termasuk instansi pemerintah, masih

menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi satu arah, yang tentu hal tersebut dapat membatasi keterlibatan pengguna.

Penyebab rendahnya tingkat interaksi akun media sosial pemerintah salah satunya dapat disebabkan oleh kurangnya kapasitas atau strategi yang jelas. Menurut Nah dan Saxton (2013), bahwa mengembangkan model adopsi dan penggunaan media sosial oleh organisasi nirlaba, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti strategi organisasi, kapasitas, tata kelola, dan lingkungan eksternal serta penggunaan media sosial yang efektif dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan media sosial ke dalam strategi komunikasi serta kemampuannya untuk membangun dialog dengan publik.

Badan Karantina Indonesia, hingga kini belum pernah melakukan analisis target audien maupun analisis terhadap efektifitas atau faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan publik maupun kesadaran masyarakat terhadap aspek publikasi di media sosial. Jika dilihat dari laporan tahunan Badan Karantina Indonesia tahun 2022, penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Barantin menunjukkan nilai baik, yaitu pada angka 89,00 (Barantan, 2022). Selain IKM, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga mendapatkan kategori nilai A yaitu pada angka 92,46, begitu juga dengan nilai indeks penilaian nilai budaya kerja (IPNBK) juga mendapat penilaian yang sangat baik yaitu dengan nilai 93,19. Namun demikian, nilai atas kinerja dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Barantin tersebut, belum dapat mencerminkan persentase tingkat partisipasi maupun kesadaran publik terhadap peraturan karantina.